

BAB V

KESIMPULAN

Perbatasan bagi suatu negara, termasuk Indonesia, memiliki arti penting dan vital. Tidak saja dalam konteks manifestasi utama dari konfigurasi wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, namun juga memiliki fungsi-fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dilihat dari aspek pertahanan-keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah perbatasan laut maupun darat dengan sepuluh negara, masalah perbatasan juga merupakan hal serius yang sampai sekarang belum seluruhnya berhasil dituntaskan, termasuk soal perbatasannya dengan Timor Leste yang tidak jarang menimbulkan persoalan keamanan bagi kedua negara. Persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan diantaranya: Indonesia dan Timor Leste belum menyelesaikan perbatasan darat antar Provinsi NTT dan Timor Leste di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang; Adanya perbedaan interpretasi terhadap isi traktat 1904 dan arbitrase 1914 dan penolakan masyarakat lokal terhadap isi traktat 1904; ketidakjelasan batas pemantik persoalan keamanan, adanya adu kepentingan antar *stakeholder* di wilayah perbatasan, dan persoalan eks pengungsi Timor Timur.

Hal tersebut sering mengakibatkan insiden-insiden yang berulang kali terjadi secara seporadis dan bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat dan aparat keamanan, di wilayah perbatasan darat Indonesia-Timor Leste yang terletak di tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara

Timur, yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara dan Belu, secara jelas memperlihatkan keseriusan persoalan tersebut. Konflik perebutan lahan yang dilakukan antar warga perbatasan, konflik yang berbasis ekonomi dan sosial, konflik yang berbasis politik, dan konflik yang berbasis etnis merupakan serangkaian insiden yang sering kali terjadi di wilayah perbatasan.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah internal dan eksternal untuk mengelola keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Secara eksternal pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama bilateral dengan pemerintah Timor Leste yang berupa Joint Border Committee (JBC) yang dibentuk pada tanggal 14 September 2000 di Bali yang telah ditandatangani arrangementnya yang merupakan forum tingkat pusat untuk menampung seluruh masalah perbatasan RI-Timor Leste. Pertemuan pertama JBC RI-Timor Leste di Denpasar (Bali) pada 30 Januari 2001 secara garis besar menghasilkan kesepakatan pembentukan komite perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang dibagi dalam 5 sub komite teknis (sub komite teknik management perbatasan, lintas perbatasan orang dan barang, kerjasama polisi lintas perbatasan, sub komite management sungai, sub komite garis dan peraturan demarkasi). Pertemuan kedua JBC RI-Timor leste di Jakarta pada 19-20 Juli 2001 secara garis besar berisi bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membentuk komite penghubung perbatasan. Komite tersebut dapat bertemu setiap

tanggal 19-21 November 2001 berisi tentang kesepakatan untuk mendirikan regulated market di Kaekasak, Turishkain, Memo dan Salele serta pasar ternak di Wini.

Sejauh ini, Indonesia dan Timor Leste berhasil menyetujui 907 titik koordinat perbatasan darat atau sekitar 97% dari total 268,8 kilometer panjang garis batas darat kedua negara, sebagaimana yang tertuang dalam *Provisional Agreement* (perjanjian sementara) yang telah ditandatangani tahun 2005. Meski kemajuan signifikan telah berhasil dicatat dalam perbatasan darat, Indonesia-Timor Leste belum sama sekali memulai pembicaraan tentang perbatasan maritim kedua negara, yang sesungguhnya juga sangat kompleks karena melibatkan negara ketiga, yaitu Australia. Secara internal pemerintah Indonesia juga membangun seperangkat kebijakan dan aturan-aturan normatif untuk mengelolah keamanan di wilayah perbatasan. Di keluarkannya Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di harapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada di wilayah perbatasan yang srenng sekali memicu konflik horizontal. Adapun langkah-langkah pemerintah dalam melakukan pembangunan sosial masyarakat perbatasan adalah sebagai berikut: menarik investor asing; pengelolaan industri rumah tangga; pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perbatasan; pembangunan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan; membangun prasarana perkotaan dan perdesaaan; pembangunan jaringan penyiaran untuk kawasan perbatasan; pembangunan prasarana sumber daya air (SDA); pembangunan perumahan untuk pengungsi eks Timor-Timur.

Tetapi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani wilayah perbatasan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah Indonesia dalam merealisasikan kebijakannya di wilayah perbatasan. Lokasi yang terpencil dan terisolasi dengan aksesibilitas yang rendah, sehingga tingkat mobilitas penduduk menjadi rendah, belum adanya harmonisasi kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum disepakatinya pas lintas batas sebagai pengganti pasport bagi masyarakat wilayah perbatasan merupakan kendala tersendiri bagi pemerintah dalam